



PUTUSAN

Nomor 5823/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkaraini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 5823/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 November 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor xxx/xx/XI/97 tanggal 24 November 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 Anak 1, L, lahir di Tangerang, 24 September 1998;
 - 3.2 Anak 2, L, lahir di Depok, 28 Juni 2004;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih terjadi sejak tahun 2003, rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.3 Antara Tergugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga;
 - 4.4 Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan November 2016, antara Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah tidak sekomar dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat);
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 15 Januari 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 367406530772xxxx, tanggal 10 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/XI/97, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Nopember 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2003 sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya ;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak bulan November 2016 ;
 - bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun akan tetapi sejak 11 tahun lalu sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar sejak akhir tahun 2016 ;
 - bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Nopember 1997 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2003 sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya, yang puncaknya sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar karena, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : *Saksi I* dan *Saksi II bin Amat Baan* (masing-masing kakak ipar dan adik kandung Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2003 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya, yang puncaknya sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dengan Tergugat pisah kamar, dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya sejak bulan Nopember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah kamar, sedangkan Para Saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena sudah dilakukan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan juga upaya Majelis Hakim di persidangan merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena Penggugat tidak bersedia lagi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذاثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “*Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat) ;
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Selasa* tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 541.000,- |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; ----- | |

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5823/Pdt.G/2018/PA. Tgrs.